



**WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II  
SURABAYA**

**SALINAN : K E P U T U S A N**

**WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II SURABAYA**

**NOMOR 50 TAHUN 1997**

**TENTANG**

**PEMBERIAN KERINGANAN PAJAK  
ATAS PERTUNJUKAN DAN KERAMAIAN UMUM  
KEPADA**

**PENGELOLA ARENA ICE SKATING DI SURABAYA**

**WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II SURABAYA**

- Menimbang** : a. Bahwa investasi untuk pembangunan arena Ice Skating di komplek Tunjungan Plaza Surabaya membutuhkan biaya yang cukup besar ;
- b. Bahwa karena investasi untuk arena Ice Skating cukup besar, maka dipandang perlu memberikan keringanan pajak atas pertunjukan dan keramaian umum kepada Pengelola arena Ice Skating di komplek Tunjungan Plaza Surabaya dengan suatu Keputusan.
- Mengingat** : 1. Undang Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok Pokok Pemerintahan di Daerah ;
2. Undang Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Besar dalam lingkungan Propinsi Jawa Timur/Jawa Tengah/Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta jo. Undang Undang Nomor 2 Tahun 1965 ;
3. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya Nomor 19 Tahun 1987 tentang Pajak Atas Pertunjukan dan Keramaian Umum didalam Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya.
- Memperhatikan** : Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya Nomor 42 Tahun 1997 tanggal 23 Juni 1997 tentang Persetujuan terhadap keringanan Pajak atas Pertunjukan dan Keramaian Umum arena Ice Skating.

**M E M U T U S K A N**

- Menetapkan** : Keputusan WalikotaMadya Kepala Daerah Tingkat II Surabaya tentang Pemberian Keringanan Pajak atas Pertunjukan dan Keramaian Umum kepada Pengelola arena Ice Skating di Surabaya.

Pasal 1

Dengan Keputusan Walikotaamadya Kepala Daerah Tingkat II Surabaya ini, diberikan keringanan pajak atas pertunjukan dan keramaian umum kepada Pengelola arena Ice Skating di Surabaya selama 5 tahun dengan rincian sebagai berikut :

- Tahun ke I                    sebesar 100 % ;
- Tahun ke II                    sebesar 60 % ;
- Tahun ke III                    sebesar 50 % ;
- Tahun ke IV                    sebesar 50 % ;
- Tahun ke V                    sebesar 50 %.

Pasal 2

Keringanan pajak atas pertunjukan dan keramaian umum sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 Keputusan ini berlaku selama 5 (lima) tahun terhitung sejak arena Ice Skating beroperasi.

Pasal 3

Pengawasan terhadap pelaksanaan pemberian keringanan pajak atas pertunjukan dan keramaian umum tersebut dalam Pasal 1 Keputusan ini dilakukan oleh Kepala Dinas Pendapatan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya.

Pasal 4

- (1) Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan ;
- (2) Mengumumkan Keputusan ini dalam Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya.

Ditetapkan di : S U R A B A Y A  
Pada tanggal : 14 Juli 1997

-----  
WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH  
TINGKAT II SURABAYA

ttd

H. SUNARTO SUMOPRAWIRO


SALINAN Keputusan ini disampaikan :

- Yth. 1. Sdr. Gubernur Kepala Daerah Tk. I  
Jawa Timur ;  
2. Sdr. Pembantu Gubernur Wilayah  
Surabaya ;  
3. Sdr. Ketua DPRD Kota Dati II Surabaya ;  
4. Sdr. Kepala Itwil. Kota Dati II Surabaya ;  
5. Sdr. Kepala Disadenda Kota Dati II Surabaya ;  
6. Sdr. Kepala Bagian Perakondisian ;  
7. Sdr. Kepala Bagian Keuangan ;  
8. Sdr. Ketua GPBSI di Surabaya ;  
9. Sdr. Pengelola arena Ice Skating yang bersangkutan.
- 

Diumumkan dalam Lembaran Daerah Kotamadya Daerah  
Tingkat II Surabaya Seri D2 Nomor 39 Tanggal 14 Juli 1997.

Salinan sesuai dengan aslinya  
An. Sekretaris Kotamadya Daerah  
Tingkat II Surabaya  
ub

Kepala Bagian Hukum,



MOH. FARUQ, SH

Penata Tk. I

NIP. 510 029 293